



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Adam Reka Cipta Adi  
NIM : 10220106  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam., Lc, M.H.  
Judul Skripsi : Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Kedungbetik  
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang (Perspektif  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) .

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 November 2013	Proposal	
2	11 Desember 2013	BAB I, II dan III	
3	17 Desember 2013	Revisi BAB I, II dan III	
4	14 Januari 2014	BAB IV dan V	
5	21 Januari 2014	Revisi BAB IV dan V	
6	28 Januari 2014	Abstrak	
8	28 Januari 2014	Acc BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 4 Februari 2014  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag  
NIP 196910241995031003

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Identitas Responden**

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa umur Bapak/Ibu?
3. Pendidikan apa yang terakhir Bapak/Ibu tempuh?
4. Apa Profesi Bapak/Ibu?
5. Sejak kapan Bapak/Ibu menekuni Profesi tersebut?

### **B. Untuk Penerima Gadai**

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu saudara dalam melaksanakan akad gadai sawah?
2. Bagaimana cara menerima sawah gadai?
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dengan penggadai dalam transaksi?
4. Apakah pihak penerima gadai yang menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawah?
5. Apakah penerima gadai menentukan harga dalam transaksi gadai sawah?
6. Apa yang menjadi patokan dasar penentuan harga dalam transaksi gadai sawah?
7. Sejak kapan penerima gadai menerima sawah yang dijadikan barang jaminan?
8. Siapa sajakah pihak yang merasakan hasil dari pemanfaatan sawah gadai?

### **C. Untuk Pemberi Gadai**

1. Apakah yang menjadi dorongan Bapak/Ibu/saudara dalam menggadaikan sawah?
2. Apakah penggadai bertemu langsung dengan penerima gadai di dalam perjanjian?
3. Bagaimanakah cara menawarkan sawah yang akan digadaikan?
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?
5. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawah?
6. Apakah pihak penggadai yang menentukan harga dalam transaksi gadai sawah?
7. Apa yang menjadi patokan dasar penentuan harga dalam transaksi gadai sawah?
8. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai sawah?



Gambar 1  
Wawancara dengan Bapak Djumadi



Gambar 2  
Wawancara dengan Bapak Sudibyo



Gambar 3  
Wawancara dengan Bapak M.Roziqin



Gambar 4  
Wawancara dengan Bapak Sumbrah



Gambar 5  
Wawancara dengan Bapak Suntani



Gambar 6  
Wawancara dengan Bapak Sulis